



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA PENUNJANG TIDAK TETAP PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut kebijakan pada Pemerintah Pusat Kepala Puskesmas tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Keputusan Pengangkatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

R XI

Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG TIDAK TETAP PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf j dan huruf k Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penerima Insentif adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap yang bekerja pada Puskesmas.
- (2) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap yang menerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI SDM) Per Desember Tahun 2020;
 - b. bertugas di Puskesmas yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
 - c. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih aktif bagi Tenaga Kesehatan;

RXI

- d. memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang masih aktif bagi Tenaga Kesehatan;
- e. memiliki ijazah pendidikan terakhir minimal Diploma Tiga (D III) bagi Tenaga Kesehatan;
- f. memiliki ijazah pendidikan terakhir minimal SMA/MA/ sederajat bagi Tenaga Penunjang Tidak Tetap;
- g. melaksanakan tugas pelayanan dan/atau administrasi di Puskesmas;
- h. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun bagi Tenaga Kesehatan;
- i. berusia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Penunjang Tidak Tetap;
- j. melaksanakan tugas di Puskesmas sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Puskesmas;
- k. tidak mendapatkan penghasilan berupa gaji atau upah dari sumber lain; dan
- l. telah bekerja paling kurang selama 1 (satu) tahun di Puskesmas.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 23